



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.WGP

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Waingapu

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxx binti xxxxxxxxxxx, lahir di xxawa, tanggal xxxxxx, NIK 53110xxxxx3, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxx RT xx RW xxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kupaten Sumba Timur, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, nomor handphone 0853xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxx49@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxxx bin xxxxxxxx, lahir di xxxaja, tanggal xxxxxxxx, NIK 52034151840003, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan xxxx, RT xx RW 0xx, Kelurahan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor: 4/Pdt.G/2022/PA.WGP mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 xxxxxxxx di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxx, Kabupaten xxxx dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor xxxxx tanggal xxxxxx 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang masing-masing bernama Lxxxx(Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir Waingapu, xxxxx;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi lagi pada tanggal 15 Januari 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - 6.2. Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
  - 6.3. Sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2021 hingga Desember 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, dan sejak Desember 2021 hingga sekarang selama lebih kurang satu bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Ampera, RT 006 RW 003, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Cabut No.116/2018/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahinya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada di dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (xxxxxxx);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Lxxxxxxx(Perempuan) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak tersebut sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati untuk kembali membina rumah tangganya secara muasarah bil ma'ruf;

Bahwa atas nasihat dan upaya damai Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat secara lisan menyatakan menerima nasihat dan ingin kembali rukun;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Cabut No.116/2018/PA.WGP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat secara lisan menyatakan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa atas kehendak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai dan menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersungguh-sungguh untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berkehendak untuk pencabutan perkaranya, maka Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.WGP, tanggal 11 Februari 2022 telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 Rv dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1841/K/Pdt/1984 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

- 1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.WGP dari Penggugat;
- 2.-Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.- -Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 H, oleh kami, Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis, Anugrah Hajrianto, SHI dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Cabut No.116/2018/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Abrori Setyanugraha, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Majelis tersebut dengan dibantu oleh Suryani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Anugrah Hajrianto, SHI

Burhanudin Manilet, S.Ag

Hakim Anggota

Mohammad Abrori Setyanugraha, SHI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suryani, SH

## RINCIAN BIAYA :

	30.000,-
	50.000,-
	20.000,-
4.	100.000,-
	10.000,-
	10.000,-
	<hr/>
	220.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)